

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. Lembaga wakaf produktif Buntet Mart YLPI Buntet Pesantren cukup baik dalam pengakuan awal, pengukuran, penyajian serta pengungkapan. tetapi dalam penyajian laporan keuangan belum baik karena laporan keuangan yang disajikan belum sesuai akuntansi keuangan wakaf berdasarkan PSAK 112 yang berlaku di Indonesia. Jenis laporan keuangan yang disajikan Buntet Mart YLPI Buntet Pesantren yaitu laporan pertanggungjawaban (LPJ).

a). Pengakuan

Buntet Mart YLPI Buntet Pesantren telah mengakui aset wakaf berupa uang tunai untuk pengelolaan Buntet Mart serta aset berbentuk tanah, untuk wakaf uang diukur berdasarkan nominal sedangkan untuk wakaf tanah diukur berdasarkan nilai wajar ketika sudah terjadi pengalihan aset wakaf tersebut. Nazhir mengakui pemberian aset wakaf oleh wakif ketika terjadinya akta ikrar wakaf. Mengenai pengakuan sudah berpedoman berdasarkan PSAK 112.

b). Pengukuran

Jumlah aset wakaf uang yang diberikan oleh wakif pada tahun 2009 diukur berdasarkan nilai nominal, sedangkan aset wakaf tanah yang diberikan oleh pendiri Pesantren Buntet diukur berdasarkan nilai wajar. Pengukuran pada aset wakaf berbentuk uang terjadi penurunan karena Buntet Mart YLPI Buntet Pesantren mengalami bencana covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 sehingga pendapatan yang diterima oleh Buntet Mart mengalami penurunan, tetapi setelah bencana covid-19, mengalami peningkatan dan berhasil meningkat sebanyak dua kali lipat.

c). Penyajian dan Pengungkapan

Berdasarkan hasil wawancara Bersama pihak Buntet Mart YLPI Buntet Pesantren, bahwa laporan keuangan yang disajikan Buntet

Mart YLPI Buntet Pesantren disajikan secara terpisah dengan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam. Buntet Mart YLPI Buntet Pesantren menyajikan laporan keuangan kedalam satu bentuk yaitu laporan pertanggungjawaban (LPJ) didalam laporan tersebut terdiri dari jumlah nilai aset Buntet Mart, daftar gaji karyawan, laporan per tahun, catatan-catatan, dan laporan per bulan.

d). Penyajian laporan keuangan

Hasil penelitian menunjukkan laporan keuangan Buntet Mart YLPI Buntet Pesantren hanya menyajikan laporan berupa laporan pertanggungjawaban (LPJ). Hal tersebut tidak memenuhi standar laporan keuangan sistem akuntansi wakaf berdasarkan PSAK 112.

2. Dalam akuntabilitasnya lembaga wakaf produktif Buntet Mart YLPI Buntet Pesantren belum akuntabilitas dalam mencatat seluruh kegiatan akuntansi yang terjadi, dan Buntet Mart YLPI Buntet Pesantren dalam pencatatannya belum menerapkan akuntansi wakaf produktif berdasarkan PSAK 112.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti memberikan saran kepada pihak Buntet Mart YLPI Buntet Pesantren adalah sebagai berikut:

1. Buntet Mart YLPI Buntet Pesantren dalam perlakuan dan pencatatan seharusnya menggunakan pedoman standar akuntansi wakaf produktif yaitu PSAK 112.
2. Kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat perlu diadakannya sosialisasi mengenai standar akuntansi keuangan wakaf produktif yang berlaku di Indonesia yaitu pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK 112) agar pelaporan wakaf produktif lebih akuntabel.
3. Untuk penelitian selanjutnya, yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama diharapkan untuk mengambil penelitian mengenai sistem informasi akuntansi mengenai akuntansi wakaf produktif